



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Perwalian** yang diajukan oleh :

Pemohon, tanggal lahir, 28-03-1973, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Aji Dendy Hadimenggala, S.H.M.H dan 2. Andi Ikram Setiawan Razak, S.H, Advokat dan Paralegal pada (Pusat Bantuan Hukum) PBH Peradi Samarinda, beralamat di Jl. RE. Martadinata No 17 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa bertanggal 8 Maret 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Smd. tanggal 19 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung **XXXX**, dari hasil pernikahan dengan seorang perempuan bernama **XXXX**, pernikahan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 atau tanggal 17 Jumadil Akhir 1429

Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, berdasarkan Kutipan Akte Nikah No.777/136/VI/2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istri tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 14 Oktober 2008 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran nomor: 6472CLT1206201030345 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

3. Bahwa anak yang bernama **XXXX**, masih dibawah pemeliharaan/asuhan pemohon sendiri dan saat ini masih sekolah dan tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **XXXX**, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum maka Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali Perwalian tersebut guna mengurus jual beli hak warisan dan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan yang diuraikan Pemohon diatas, Pemohon **Mohon** kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar sudilah kiranya dapat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Putusan Penetapan wali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Mengangkat Pemohon **XXXX**, sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **XXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA, menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menjalankan amanah dengan adil dan jujur sebagai wali dari anak bernama **XXXX**;

Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang tetap pada permohonannya dengan perbaikan dan tambahan pada posita dibawah angka 2 yang disampaikan dipersidangan secara tertulis bertanggal 17 Maret 2021 yang berbunyi Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Isteri Pemohon Dwi Ningsih binti Sutrisno telah meninggal dunia karena sakit,berdasarkan Kutipan Akte Kematian No.6472-KM-28012021-0057,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokpi Kartu Penduduk Nomor;6472053007730007 atas nama Jumari,dari Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 777/136/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Smarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6472CLT1206201030345 tanggal 28 Juni 20104 dari Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472051003100017 tanggal 28 Januari 2021 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor: 6472-KM-2801221-0057. tanggal 21 Januari 2021 atas nama Dwi Ningsih dari Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04683 atas nama Dwi Ningsih yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 61 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan almarhumah XXXX;
- Bahwa almarhumah Dwi Ningsih adalah isteri sah dari Jumari, dan dalam perkawinannya itu telah lahir seorang anak yaitu XXXX, umur 12 tahun;
- Bahwa setelah ibunya meninggal, anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengawasan ayahnya bernama Jumari, dan Pemohon yang sering mengurus segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab dan punya pekerjaan serta mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa penetapan wali ini adalah untuk keperluan untuk menjual harta warisan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

2. Saksi II, umur 26 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan almarhumah XXXX;
- Bahwa almarhumah Dwi Ningsih adalah isteri sah dari Jumari, dan dalam perkawinannya itu telah lahir seorang anak yaitu XXXX, umur 12 tahun;
- Bahwa setelah ibunya meninggal, anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengawasan ayahnya bernama Jumari, dan Pemohon yang sering mengurus segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab dan punya pekerjaan dan mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan wali ini adalah untuk keperluan untuk menjual harta warisan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan wali ini Pemohon mendalikan bahwa anak bernama XXXX telah ditinggal mati oleh orang tuanya (ibunya), pada hal anak tersebut masih di bawah umur 18 tahun, sehingga perlu ada wali yang dapat mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut dan Pemohon sanggup untuk menjadi wali anak tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, bukti mana telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan dua orang saksi dihubungkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa XXXX,berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan dua orang saksi dihubungkan dengan bukti P. 2, maka telah terbukti bahwa XXXX dengan Dwi Ningsih binti Sutrisno adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan bukti P.3 dan P-4,telah ternyata bahwa XXXX berumur 12 tahun atau masih di bawah umur 18 tahun;

Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan dua orang saksi dihubungkan dengan bukti P. 5, maka telah terbukti bahwa Dwi Ningsih binti Sutrisno telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan dua orang saksi dihubungkan dengan bukti P. 6, maka telah terbukti bahwa almarhumah Dwi Ningsih binti Sutrisno telah memiliki harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04683;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1), anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak di bawah umur 18 tahun, dapat terjadi wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini kedua orang tuanya tidak pernah memberikan wasiat tentang siapa yang harus menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak bernama XXXX, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan atau di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak bernama XXXX adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua (ayah) kandung dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon

Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut, sebagai orang tua (ayah kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai wali dari anak bernama XXXX, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama XXXX, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan atau di luar Pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXX, lahir pada tanggal 14 Oktober 2008 di bawah perwalian Pemohon (XXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H.Ibrohim,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Rusliansyah,SH.** dan **H.Muhammad Rahmadi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Kartika Cahya Robiyulina,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.Ibrohim.M.H.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. Rusliansyah,SH.

ttd.

H.Muhammad Rahmadi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kartika Cahya Robiyulina.SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	-,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Smd..... 9